



**MEKANISME PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(STUDI DI DESA BLERONG KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK)**

Muhammad Rokhim\*, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [Rokhimmm3@gmail.com](mailto:Rokhimmm3@gmail.com)

**Abstrak**

Penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa membutuhkan sumber pendapatan Desa dan mekanisme penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan APBDes tidak selalu berjalan dengan sebagai mana mestinya karena ada beberapa kendala, Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara lain yaitu Keterbatasan anggaran., proses perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa pada saat musyawarah desa, rendahnya swadaya masyarakat, keterlambatan pencairan dana desa, perubahan nominal dana APBDes yang diterima dan adanya peraturan Bupati baru. Upaya dalam mengatasi masalah ini diantaranya yaitu pemerintahan desa blerong dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa melakukan sosialisasi tentang pentingnya swadaya masyarakat, kemudian menggunakan dana Pendapatan Asli Desa, dan dana Kurang Salur yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**Kata kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**

**Abstract**

*Village governance and rural development requires a source of income of the village and the preparation and implementation of mechanisms Budget Village regulated in Law No. 6 of 2014 concerning the village. Implementation APBDes not always work as it should because there are some constraints, the constraints faced in the implementation process Budget of the Village, among others, to budget limitations., Process management planning Fund of the village during the village meetings, the low non-governmental, delays in the disbursement of funds village, nominal changes APBDes funds received and their new regent regulation. Efforts to address these issues among which the village administration blerong by mutual agreement consultative Agency Village socialize the importance of non-governmental, and then use the funds Revenue Village, and less funds Ducts that implementation in accordance with the provisions of the applicable legislation.*

**Keywords : Budget Village.**

**I. PENDAHULUAN**

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1), (2) menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah

kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sepenuhnya berkedudukan sebagai daerah otonom, yang menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan



masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah diamandemen sebanyak empat kali sejak era reformasi bergulir. Indonesia telah banyak mengalami berbagai perubahan mendasar karena arus reformasi dari mulai amandemen yang pertama sampai perubahan keempat. Adanya perubahan-perubahan mendasar tersebut Indonesia akhirnya mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Negara. Perubahan-perubahan tersebut tertuang baik dalam sistem *check and balances*. Terjadinya berbagai perubahan sistem tersebut mengakibatkan lahirnya sistem pemerintahan otonomi daerah. Hakikat otonomi meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari rakyat diselenggarakan secara sadar dan mandiri, dan hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat.<sup>1</sup> Perkembangan otonomi daerah menyebabkan pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

---

<sup>1</sup>I.Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), halaman 84

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa dan pemerintah desa merupakan unsur penting penyelenggaraan negara, karena pemerintah desa atau kepala desa merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kepala desa adalah pemimpin di desa, sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama pemerintahannya, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintahan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa wajib melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan rangka perwujudan tata pemerintahan desa yang baik di tingkat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun ke depan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan ke dalam peraturan desa dan sesuai pedoman

yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat bergantung dari kondisi riil masing-masing desa, yang menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif. Tidak hanya kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa membutuhkan sumber pendapatan Desa dan mekanisme penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai alat akuntabilitas merupakan pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil (*result*) berupa *outcome* atau setidaknya *output* dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai alat manajemen merupakan sistem penganggaran

selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi program pemerintah. Sedangkan sebagai alat kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>2</sup> Pasal 73 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pelaksanaan pembangunan desa dengan menggunakan dana APBDes, harus dilaksanakan dengan baik dan berjalan sesuai dengan perencanaan, maka perlu sebuah mekanisme dan penyusunan perencanaan yang matang, tentu saja hal ini pemerintah desa juga melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak merupakan salah satu desa yang setiap tahunnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk mewujudkan

penyelenggaraan pembangunan desa yang baik, penyusunan dan pelaksanaan APBDes harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul : Mekanisme penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Studi kasus dilakukan di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Dari uraian diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penyusunan peraturan tentang APBDes di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimanakah pelaksanaan APBDes di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
3. Bagaimanakah kendala-kendala dalam pelaksanaan APBDes di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan Yuridis yaitu metode penelitian yang menggambarkan keadaan senyatanya atau keadaan riil tentang

---

<sup>2</sup> Henny Juliani, "Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Good Governance", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, (Vol 39, No 04, Desember 2010), halaman 366-367

penyusunan dan pelaksanaan APBDes, serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat. Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>4</sup> Selain itu deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>5</sup> Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi objektif serta permasalahan yang ada dan selanjutnya dapat dilakukan penganalisisan untuk pengambilan kesimpulan yang bersifat umum.

Metode Pengumpulan data Dalam penulisan hukum ini adalah untuk mendapatkan data sebanyak mungkin mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1.Data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari obyek

yang akan diteliti yaitu dengan menggunakan wawancara/*interview*, wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dimana peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dimulai.<sup>6</sup> Data primer ini diperoleh berdasarkan Observasi dan Wawancara.

2.Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, thesis, dana peraturan perundang-undangan yang terkait.<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang peraturan khususnya tentang peraturan desa.

Lokasi penelitian, di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

Metode Analisis Data Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan maka selanjutnya dilakukan penganalisisan data untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu metode analisis yang akan menghasilkan data-data yang berhubungan saja dengan masalah yang sedang diteliti, yang akan dipilih untuk mencapai

---

<sup>3</sup>Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 28

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010), halaman 10

<sup>5</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2010), halaman 105-106

---

<sup>6</sup>Lexy J Mooleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung : PT . Remaja Rosdakarya, 2008), halaman 15

<sup>7</sup>Zainudin Ali. *Opcit* , halaman 106



kejelasan masalah dan untuk menyusun kesimpulan akhir.

Metode Penyajian Data dalam penulisan ini, Data yang telah terkumpul akan diolah melalui proses editing<sup>8</sup>, yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Dalam editing juga dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang belum lengkap.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Sumber pendapatan asli Desa untuk APBDes, di Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, ada 6 sumber sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Pendapatan Asli Desa, yang bersumber dari lelang tanah asli desa atau bondo deso.
2. Dana Desa.
3. Anggaran Dana Desa.
4. Anggaran Dana Desa Kurang Salur, bersumber dari Anggaran Dana Desa tahun sebelumnya yang tidak terserap, lalu dana Anggaran Dana Desa ini di pakai untuk tahun berikutnya.
5. Dana dari pihak ketiga, sumbernya dari Swadaya antara lain :Swadaya Penyelenggaraan

Pemilihan Pilkades, Penyelenggaraan Pemilihan Perangkat Desa, Swadaya masyarakat yang digunakan untuk Sedekah Desa.

#### 6. Dana BUMDes

.  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.<sup>10</sup>

Menurut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab IV, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi :

1. Pendapatan Desa diatur dalam Pasal 9.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa itu sendiri terdiri atas beberapa kelompok yang mendukung masuknya pendapatan desa antara lain adalah :

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990) halaman 64

<sup>9</sup> Yusron Soltoni, *Wawancara*, PJ Kepala Desa Blerong, Tanggal 5 Januari 2017

<sup>10</sup> <http://Berdesa.com/Alur-dan-peran-dalam-penyusunan-APBDesa>

aset desa yang dikelola, swadaya, partisipasi dan Gotong royong serta pendapatan lainnya yang asli didapat dari desa.

- b. Transfer, yang terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak yang dikelola, daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/kota.
- c. Pendapatan Lain-lain yang terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, serta pendapatan lain-lain desa yang sah.

## 2. Belanja Desa diatur dalam Pasal 13.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. Belanja Tak Terduga.

## 3. Pembiayaan Desa Pasal 18 dan Pengeluaran Pembiayaan Pasal 19.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pembiayaan desa terdiri dari 2 kelompok yaitu :

- a. Penerimaan Pembiayaan yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- b. Pengeluaran Pembiayaan antara lain adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

Pemerintah Desa menggunakan dana APBDes untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya Pemerintah Desa perlu menyusun berbagai peraturan, baik dalam bentuk peraturan desa terkait pengalokasian, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBDes

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai tahapan sebagai berikut :

1. perencanaan;
2. pelaksanaan;
3. penatausahaan;
4. pelaporan; dan
5. pertanggung jawaban.

Pelaksanaan pemerintahan desa dan Ketentuan tentang mekanisme tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Demak Nomor 49

Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Ketentuan tentang perencanaan yang diatur dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah diterapkan di Desa Blerong seperti yang telah dipaparkan oleh Pejabat Kepala Desa Blerong Yaitu Yusron Soltoni yang menetapkan Rancangan Peraturan Desa Blerong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Blerong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016 dengan mengingat Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku.<sup>11</sup>

Dalam perencanaan program yang masuk alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di terapkan di desa Blerong sebagai berikut<sup>12</sup> :

- a. Perencanaan program desa ini melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan masyawarah desa.
- b. Perencanaan program mencakup bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- c. Program berangkat dari aspirasi, kebutuhan, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Perlu penentuan prioritas kebutuhan dalam perencanaan program. Penentuan prioritas ini harus bersama-sama.
- e. Program operasional bisa mencakup pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- f. Menyusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa.
- g. Merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dan rencana program tersebut.
- h. Merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

Penyusunan Rancangan APBdes diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 30 dijelaskan bahwa :

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, BPD memberikan kesepakatan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati

<sup>11</sup> Yusron Sultoni, *Wawancara*, PJ Kepala Desa Blerong, Tanggal 5 Januari 2017

<sup>12</sup>

<http://www.keuangandes.com/2015/04/pen-gelolaan-keuangan-desa-dalam-kerangka-tata-pemerintahan-yang-baik/>



bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan.

- (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tercapai kesepakatan bersama, Camat memfasilitasi dalam penyelesaian permasalahan dimaksud.
- (7) Dalam hal fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih tetap tidak tercapai kesepakatan bersama, Camat langsung mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (8) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes Partisipatif adalah sebagai berikut<sup>13</sup> :

1. Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa ).
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
3. Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan)
4. Bupati/Camat.

## **B. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**

Pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip

itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pelaksanaannya, Bendahara Desa Blerong dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota<sup>14</sup>

Pelaksanaan Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/ kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKPDes yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBDes. Setelah APBDes ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan APBDes.

<sup>13</sup> <http://Berdesa.com/Alur-dan-peran-dalam-penyusunan-APBDesa>

<sup>14</sup> Agus Surip, Wawancara, Bendahara Desa Blerong, 27 Desember 2016

Pelaksanaan APBDes dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>15</sup>

Penatausahaan Keuangan Desa diatur dalam Pasal 50 Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Penatausahaan APBDes dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa sebagai penatausahaan APBDes mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, dan mempertanggungjawabkan pendapatan desa dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan APBDes menggunakan:

- a. Buku Kas Umum Desa;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank Desa.

Pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Pasal 37 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa dijelaskan bahwa Pelaporan yang dilakukan dalam tahap ini pada ayat (1) Kepala desa akan menyampaikan hasil laporan realisasi terhadap pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ walikota

terkait yaitu Bupati Demak, Pelaporan berupa :

- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester akhir tahun.

Pada tahap terakhir yaitu pertanggung jawaban, dalam Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **C. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Ada beberapa kendala serta upaya yang dilakukan pemerintahan Desa Blerong dalam pelaksanaan APBDes antara lain :

1. Adanya keterbatasan anggaran pada proses pelaksanaan APBDes. Keterbatasan anggaran dalam praktek dapat menjadi penyebab tidak terlaksananya semua program pembangunan infrastruktur, dengan keterbatasan dana tersebut tidak semua program pembangunan dapat terealisasi. Pemerintah desa

<sup>15</sup> Fadkur Rohman, *Wawancara*, Sekretaris desa Blerong, tanggal 22 Desember 2016

blerong dalam melaksanakan pembangunan menyesuaikan rencana kerja yang telah disepakati kepala desa, pembangunan dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan yang terpenting dahulu untuk kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Upaya untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran ini pemerintahan desa menggunakan dana desa yang kurang salur, dana PADes dan meminjam rekanan material di desa blerong untuk membantu proses program pembangunan desa yang telah disepakati pada saat musyawarah desa. Program rencana kerja yang belum terealisasi ditahun ini akan dikerjakan ditahun berikutnya.

2. Kendala dalam proses perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa pada saat Musyawarah desa. Faktor penghambat dalam proses perencanaan pengelolaan dana ADD di desa Blerong ini yaitu kurang kepercayaannya masyarakat kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan dana anggaran desa, padahal dana yang sudah diterima sudah dimaksimalkan untuk memenuhi usulan-usulan yang telah disepakati pada saat musdes sebelumnya, hal ini berdampak pada jalannya proses perencanaan ADD pada saat Musyawarah desa (Musdes). Proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi dan keinginan untuk diprioritaskan terlebih dahulu usulan dari masing-masing dusunnya, namun bentuk-bentuk

usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat itu sendiri. Dengan diadakannya musyawarah desa diharapkan adanya kesepakatan antara pejabat pemerintahan dengan masyarakat sekitar dalam penyaluran dana anggaran APBDes<sup>17</sup>.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dengan melakukan kegiatan musyawarah desa yang dihadiri oleh para kalangan masyarakat yang meliputi anggota PKK, ketua RT dan ketua RW serta kalangan masyarakat umum lainnya. Dengan kegiatan musyawarah desa yang rutin maka akan ada kepercayaan dari masyarakat kepada Pemerintahan desa dalam pengelolaan dana ADD, dan diharapkan tidak akan menjadi hambatan dalam proses perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa pada saat Musyawarah desa berikutnya.

3. Kendala rendahnya Swadaya Masyarakat. Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD selanjutnya yaitu rendahnya swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat desa Blerong sangat kurang, padahal swadaya masyarakat merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah. Kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera.

---

<sup>16</sup> Yusron Soltoni, *Wawancara*, PJ Kepala Desa Blerong, Tanggal 5 Januari 2017

---

<sup>17</sup>Fadkur Rohman, *Wawancara*, Sekretaris desa Blerong, tanggal 22 Desember 2016

Upaya untuk mengatasi masalah rendahnya swadaya masyarakat ini, dilakukan sosialisasi oleh pemerintah desa blerong terhadap masyarakat desa yang dilakukan pada saat musyawarah desa terkait pentingnya swadaya masyarakat yang akan berdampak pada pengelolaan dana anggaran dana desa.

4. Kendala keterlambatan pencairan Dana Desa. Dana desa yang belum cair sepenuhnya karena dana ADD cair dengan sistem determen, determen pertama semisal 50% kemudian akan cair didetermen berikutnya dan seterusnya hingga cair sepenuhnya, hal ini akan menghambat jalannya pelaksanaan APBDes yang telah berjalan dalam hal administrasi serta pembangunan, dampak dari keterlambatan pencairan dana desa yang sering terjadi adalah pada pelaksanaan APBDes untuk proyek pembangunan yang menggunakan dana APBDes, karena dana yang diterima di determen yang berikutnya belum cair, pembangunan masih tetap berjalan, tidak mungkin diberhentikan begitu saja, karena akan merugikan pihak lain yaitu pekerja, untuk mengatasi itu kita Pemerintahan Desa meminjam rekanan material yang ada di Desa Blerong, hal ini juga dipertimbangkan karena juga untuk menambah pendapatan warga desa blerong juga.<sup>18</sup>
5. Kendala perubahan nominal dana APBDes yang diterima. Sebelum

penyusunan APBDes pemerintah desa sudah mengetahui jumlah nominal yang akan diterima, namun saat diterima dengan penuh terkadang nominalnya tidak sesuai dengan ketentuan awal. Jika mendapat penambahan, bisa digunakan untuk keperluan APBDes berikutnya, namun jika nominalnya berkurang dari yang di tentukan sebelumnya, akan membuat administrasi pemerintahan desa tidak bisa berjalan sebagaimana yang telah di anggarkan sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pemangkasan Anggaran Dana Desa<sup>19</sup>.

Upaya untuk masalah ini, pemerintah desa blerong dalam memenuhi kebutuhan administrasi desa maupun pembangunan desa yaitu dengan menggunakan dana desa kurang salur dan dana PADes yang telah disepakati bersama BPD.

6. Adanya Peraturan Bupati baru. Sebelumnya Peraturan Desa Blerong Tentang APBDes sudah jadi pada tanggal 15 januari 2016, dikarenakan dibulan pertengahan tahun 2016 kemarin keluar Perbup baru, maka Peraturan Desa Blerong Tentang APBDes dirubah dan disempurnakan menjadi Peraturan Desa Blerong Tentang Perubahan APBDes pada 5 Desember 2016. Adanya perubahan APBDes pelaksanaan APBDes juga mengalami perubahan yang menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya, karena dalam pencairan dana APBDes yang cair tidak langsung

---

<sup>18</sup> Fadkur Rohman, *Wawancara*, Sekretaris desa Blerong, tanggal 13 Maret 2017

---

<sup>19</sup> Marzuki, *Wawancara*, Ketua BPD Desa Blerong, tanggal 28 Desember 2016

sepenuhnya pada waktu satu kali pencairan, untuk menutup dana yang kurang dalam pelaksanaan APBDes, maka pihak Pemerintahan Desa Blerong sepakat untuk memakai dana desa yang sebelumnya, yaitu dana kurang salur. yang bersumber dari dana ADD tahun sebelumnya yang belum terserap. Untuk menunggu proses dana yang masih belum cair proses Pelaksanaan APBDes masih bisa tetap berjalan sebagai mana yang telah di anggarkan di awal tahun sebelumnya.<sup>20</sup>

Dengan dikeluarkannya Perbub baru maka harus dilaksanakan sosialisasi mengenai perubahan peraturan bupati mengenai APBDes tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penyusunan dan pelaksanaan APBDes Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di Desa Blerong Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang mempunyai prosedur sebagai berikut :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan;
  - c. Penatausahaan;
  - d. Pelaporan;
  - e. Pertanggungjawaban.
2. Pelaksanaan kegiatan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yaitu tentang pelaksanaan penerimaan desa, pengeluaran desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dalam rekening kas desa. Pencairan dana desa dilakukan secara bertahap antara lain tahap pertama pada bulan april sebesar 40%, tahap kedua bulan Agustus sebesar 40% dan tahap terakhir pada bulan November sebesar 20%.

3. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara lain yaitu :

1. Adanya keterbatasan anggaran pada proses pelaksanaan APBDes, Upaya untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran ini pemerintahan desa menggunakan dana desa yang kurang salur, dana PADes dan meminjam rekanan material di desa blerong untuk membantu proses program pembangunan desa yang telah disepakati pada saat musyawarah desa, karena keterbatasan anggaran ini sangat berpengaruh pada pembangunan desa maka progam rencana kerja yang belum terealisasi ditahun ini akan dikerjakan ditahun berikutnya.

---

<sup>20</sup> Agus Surip, Wawancara, Bendahara Desa Blerong, tanggal 27 Desember 2016



2. Proses perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa pada saat musyawarah desa.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dengan melakukan kegiatan musyawarah desa yang dihadiri oleh para kalangan masyarakat yang meliputi anggota PKK, ketua RT dan ketua RW serta kalangan masyarakat umum lainnya. Dengan kegiatan musyawarah desa yang rutin maka akan ada kepercayaan dari masyarakat kepada Pemerintahan desa dalam pengelolaan dana ADD dan diharapkan tidak akan menjadi hambatan dalam proses perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa pada saat Musyawarah desa berikutnya.

3. Rendahnya swadaya masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah rendahnya swadaya masyarakat ini, dilakukan sosialisasi oleh pemerintah desa blerong terhadap masyarakat desa yang dilakukan pada saat musyawarah desa terksit pentingnya swadaya masyarakat yang akan berdampak pada pengelolaan dana anggaran dana desa.

4. Kendala keterlambatan pencairan Dana Desa.

Untuk mengatasi masalah ini Pemerintahan Desa meminjam rekanan material yang ada di Desa Blerong, hal ini juga dipertimbangkan karena juga untuk menambah pendapatan warga desa blerong juga.

5. Kendala perubahan nominal dana APBDes yang diterima.

Upaya untuk masalah ini, pemerintah desa blerong dalam memenuhi kebutuhan administrasi desa maupun pembangunan desa

yaitu dengan menggunakan dana desa kurang salur dan dana PADes yang telah disepakati bersama BPD.

6. Adanya peraturan Bupati baru. Dengan dikeluarkannya perub baru maka harusk dilaksanakan sosialisasi mengenai perubahan peraturan bupati mengenai APBDes tersebut, sehingga tidak terjadi kendala dalam penyusunan APBDes yang selanjutnya.

Saran yang dapat diberikan diantaranya terkait yaitu :

1. Perlu dibentuk pedoman yang lebih teknis lagi terkait dengan format pengelolaan keuangan desa dari perencanaan sampai dengan laporan dan pertanggungjawaban. Hal demikian agar pemerintah desa lebih mudah dalam menyusun rencana guna melaksanakan program-program desa dan mampu melaporkan pelaksanaan pembangunan desa dengan akuntabel, transparan dan partisipatif.
2. Sebaiknya skema pengelolaan dana APBDes disesuaikan dengan keadaan SDM yang ada di daerah tersebut sehingga dana tersebut dapat berguna dengan baik serta tepat sasaran.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur :

1. Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Sinar Grafika,2010).
2. Awang , Azam, *Impelementasi Pemberdayaan Desa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).

3. Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004).
  4. C.S.T, Kansil, *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
  5. HR, Syauckani, *Akses Dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, 2003).
  6. Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Social, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : UUI Press, 2007).
  7. Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008).
  8. Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004).
  9. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).
  10. Sedarmayanti, *Good Governance (Kpemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan Yang Baik)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007).
  11. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010).
  12. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010).
  13. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta : Pradya Pramita, 1997).
  14. Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).
  15. Sumaryadi, I. Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Citra Utama, 2005).
  16. Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat*, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 1999 ).
  17. Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakata : P.T RajaGrafindo Persada, 2005).
- B. Peraturan perundang-undangan**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  5. Peraturan bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa.
  6. Peraturan Desa Blerong Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
  7. Peraturan Desa Blerong Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- C. Jurnal dan Website**



1. Agus Pramusinto & M. Syahbudin Latief, “ Dinamika *Good Governance* di Tingkat Desa”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, (Vol 11, No1, Januari 2011), Halaman 3
2. Henny Juliani, “ Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan *Good Governance*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, (Vol 39, No 04, Desember 2010), halaman. 366-367
3. <http://mrjoxfadh.blogspot.co.id/2011/07/good-local-governance-di-sumatera-barat.html>.
4. [http://berdesa.com/alur-danperan-dalam-penyusunan APBDesa](http://berdesa.com/alur-danperan-dalam-penyusunan-APBDesa)
5. <http://www.keuangedesa.com/2015/04/pengelolaan-keuangan-desa-dalam-kerangka-tata-pemerintahan-yangbaik/>